LURAH DESA PLERET
KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET

NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2018

LURAH DESA PLERET ,

Menimbang :

a. bahwa Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) adalah unsur Pamong Desa yang membantu Lurah Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan Desa;

b. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Pleret Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 88);

7. Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2014 Nomor 06) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Pleret Nomor 03 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Pleret Nomor 06 Tahun 2014 tentang Rencana Jangka Menengah Desa Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2016 Nomor 03);

8. Peraturan Desa Pleret Nomor 08 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Pleret Tahun 2018 (Lembaran Desa Pleret tahun 2017 Nomor 08);

9. Peraturan Desa Pleret Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Pleret Tahun 2017 Nomor 09);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET TENTANG PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2018

KESATU : Membentuk Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) Desa Pleret Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari Lurah Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara dengan Personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : PTPKD sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :

1. Lurah Desa selaku Penanggungjawab :
   a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes.
   b. menetapkan PTPKD.
   c. menetapkan Petugas Pemungutan Penerimaan Desa.
   d. menyetujui Pengeluaran yang ditetapkan dalam APBDes.

f. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

2. Carik Desa selaku Koordinator PTPKD :
   a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa;
   b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa;
   c. melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa;
   d. menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa; dan
   e. melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

3. Kepala Seksi dan Kepala Urusan selaku Pelaksana Kegiatan :
   a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
   b. melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
   c. melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
   d. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
   e. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa;
   f. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara :
   a. menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa;
   b. membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa;
   c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah Desa dan Carik Desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa;

5. Wakil Bendahara :
   a. membantu tugas-tugas kegiatan yang diberikan Bendahara yang berhubungan dengan menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dalam APBDesa dan membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan

pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KETIGA	:	Dalam melaksanakan tugasnya PTPKD bertanggung jawab kepada Lurah Desa.
KEEMPAT	:	PTPKD sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dalam melaksanakan tugas diberikan honorarium untuk setiap bulannya.
KELIMA	:	Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan Lurah Desa ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
KEENAM	:	Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pleret

Pada tanggal 2 Januari 2018

LURAHDESA PLERET,

NURMAN AFANDI

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :
1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Administrasi Pemdes Setda Kab. Bantul;
3. Camat Pleret;
4. Ketua BPD Desa Pleret;
5. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN LURAH DESA PLERET
NOMOR 03 TAHUN 2018
TENTANG
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD) DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2018

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PTPKD)
DESA PLERET TAHUN ANGGARAN 2018

No	Jabatan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama Personil	Ket.
1.	Penanggung Jawab	Lurah Desa	Nurman Afandi	
2.	Koordinator PTPKD	Carik Desa	Iwan Alim Sunu P., SP	
3.	Pelaksana Kegiatan	Kepala Seksi Pemerintahan	Prapta Hadi Susila	
		Kepala Seksi Kesejahteraan	Irfani Andhi Hermawan	
		Kepala Seksi Pelayanan	Anang Jatmiko	
		Kepala Urusan Keuangan	-	
		Kepala Urusan TU dan Umum	Drs. Sulaji	
		Kepala Urusan Perencanaan	Bintar Suprapdiyono	
4.	Bendahara	Staf	Dwi Zuliyanti, SIP	
5	Wakil Bendahara	Staf	Nur Ziyatun	

LURAH DESA PLERET,

NURMAN AFANDI